



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Yusmita, Endang Prasetyawati, Hufron

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

(Naskah diterima: 20 November 2019, disetujui: 25 Desember 2019)

Abstract

Regarding the fines imposed on loan recipients by online money lending providers, it is not regulated in financial services authority regulation number 77 / POJK.01 / 2016 concerning information technology-based lending and borrowing services that results in losses and new problems in the life of the lender. Many cases where the recipient of the loan is intimidated, terrorized in the billing process by the organizer and there is no time tolerance for the recipient of the loan who has not been able to pay on time when due. Can you formulate the problem of what form of legal protection for online loan recipients who are disadvantaged by online loan providers? with normative juridical research methods. The problem approach used is the statutory approach and the conceptual approach. In addition to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the form of legal protection for online money lenders is also regulated in Law Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions Article 9 states that business actors offering products through the Electronic System must provide complete information and true with regard to the terms of the contract, manufacturer, and product offered.

Keywords: Legal protection, loan recipients, information technology-based money loans

Abstrak

Mengenai denda yang dibebankan kepada penerima pinjaman oleh penyelenggara pinjaman uang *online* tidak diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian dan masalah baru dalam hidup penerima pinjaman. Banyak kasus dimana penerima pinjaman di intimidasi, diteror dalam proses penagihan oleh penyelenggara dan tidak ada toleransi waktu bagi penerima pinjaman yang belum bisa membayar tepat waktu saat jatuh tempo. Dapat dirumuskan permasalahan apa bentuk perlindungan hukum bagi penerima pinjaman *online* yang dirugikan oleh penyelenggara pinjaman *online*? dengan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bentuk Perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman uang *online* juga diatur dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 9 menyebutkan bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Kata kunci: Perlindungan hukum, penerima pinjaman, pinjaman uang berbasis teknologi informasi.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi sebagai dampak globalisasi pada masa kini membawa pengaruh yang sangat besar pada kehidupan dan peradaban manusia. Kemajuan yang membawa pengaruh besar ini juga telah merangsang pikiran manusia untuk terus berinovasi yang dampaknya bisa positif dan negatif.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi tersebut juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga tak sedikit pengusaha ekonomi memanfaatkan momentum ini untuk berinovasi dengan berbagai macam produk baru salah satunya adalah dengan membuat aplikasi pinjaman uang secara *online* berbasis teknologi informasi. Ada banyak situs pinjaman uang online yang dapat ditemui di internet.

Di era globalisasi saat ini, manusia saling bersaing dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada sebagian manusia yang tak mau kalah bersaing sesamanya dalam hal gaya hidup, sehingga kerap kali mereka membeli kebutuhan hidupnya dengan uang pinjaman dan lupa bahwa uang pinjaman tersebut memiliki tenggat waktu tertentu.

II. KAJIAN TEORI

Pinjaman adalah suatu jenis utang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud, walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Peminjam (debitur) awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi pinjaman (kreditur) yang akan dibayar kembali, sering kali dalam bentuk angsuran berkala, kepada pemberi pinjaman. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap pinjaman, atau sebutan lain seperti bagi hasil atau keuntungan. Pihak peminjam diharuskan mengikuti batasan - batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman. Ditinjau dari penggunaannya pinjaman ada dua yakni pinjaman produktif bertujuan memenuhi modal kerja atau investasi dan pinjaman konsumtif bertujuan memenuhi kebutuhan calon peminjam yang sifatnya konsumtif.

Saat ini perkembangan bisnis via internet telah menjadi tren di seluruh dunia. Bisnis daring, e-dagang, dan bisnis teknologi finansial (*fintech*) semakin diminati masyarakat global karena mudah diakses via gawai (*gadget*) oleh siapa saja dan dari mana saja. Bisnis daring dan e-dagang telah merevolusi wajah perdagangan

global yang kini tak lagi banyak bergantung pada jaringan distributor, agen, dan toko ritel konvensional.

Bisnis jasa keuangan berbasis teknologi finansial (bisnis tekfin) diharapkan turut merevolusi cara orang meminjam uang secara cepat via internet melalui mekanisme *peer-to-peer lending* tanpa melibatkan perbankan dan perusahaan pemberi pinjaman. Masyarakat dapat bertindak selaku pemberi pinjaman (investor) atau penerima pinjaman (debitur), sedangkan perusahaan jasa tekfin berperan sebagai perantara investor dan debitur.

Bisnis tekfin ada pula yang berbentuk usaha jasa sistem pembayaran, seperti dompet elektronik (*e-wallet*). Kini bisnis tekfin pun semakin marak dengan hadirnya usaha pendanaan via *crowdfunding* bagi usaha rintisan (*start-up*). Bisnis tekfin berbentuk usaha jasa pinjam meminjam antar masyarakat (*peer-to-peer lending*) serta usaha pengumpulan dana publik melalui *crowdfunding* diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, bisnis tekfin berbentuk usaha jasa sistem pembayaran diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI).

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Pinjaman *online* ya-

ng langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.

Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur pinjaman uang *online* yakni peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01 /2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam peraturan tersebut belum mencakup segala aturan tentang pinjaman uang *online* salah satunya adalah terkait besaran denda yang diterapkan oleh penyelenggara pinjaman uang *online*. Untuk besarnya nilai denda yakni 0,8% perhari ojk tidak mengatur secara langsung melainkan menunjuk AFPI (asosiasi *fintech* pendanaan bersama Indonesia) untuk mengaturnya dengan alasan perkembangan teknologi bergerak dengan cepat sehingga tidak cukup waktu untuk ojk sebagai regulator memperbaiki undang-undang setiap hari.

Dalam menentukan besarnya denda yakni 0,8% perhari AFPI melakukan studi banding dengan ojk Inggris. Banyak kasus yang terjadi di masyarakat mengeluh akan besarnya denda yang ditetapkan, tak jarang untuk menutupi hutang di satu aplikasi pinjaman uang *online* masyarakat mengajukan pinjaman baru kepada aplikasi pinjam uang *online* yang lain

dan begitu seterusnya sehingga ada salah satu korban yang bunuh diri karena tidak mampu membayar hutang dan malu akibat teror penagih hutang *online* yang tak henti-hentinya menghubungi semua kontak yang ada di ponsel korban.

Kasus kasus yang terjadi di masyarakat banyak berakhir di LBH dengan menggunakan jalur nonlitigasi, jalur ini lebih banyak dipilih karena hemat waktu dan hemat biaya. Banyak LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang menuntut ojk untuk segera membuat regulasi terkait besarnya denda supaya tidak memakan korban lebih banyak lagi. Hal ini terjadi karena adanya kekosongan hukum.

Menurut subekti, memberikan definisi bahwa suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk menuhi tuntutan itu. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian maupun karena hukum.

Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak (*right*) dan kewajiban (*duty/obligation*). Hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian adalah hubungan hukum yang terjadi karena

persetujuan kesepakatan para pihaknya sedangkan hubungan hukum yang terjadi karena Undang-undang atau hukum dapat menentukannya demikian tanpa perlu adanya perstujuan/kesepakatan terlebih dahulu.

Perjanjian pinjaman uang *online* berbasis teknologi informasi diatur didalam regulasinya yakni peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bahkan pada pasal 18 pojki nomor 77/POJK.01/2016 disebutkan ada dua perjanjian yakni perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Yang mana kedua perjanjian tersebut dituangkan kedalam dokumen elektronik.

Hubungan hukum dalam perjanjian pinjaman uang *online* berbasis teknologi informasi dapat didasarkan pada KUHPerdata tentang ketentuan hukum perikatan dan juga didasarkan pada asas-asas hukum perjanjian (asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas kebebasan berkontrak). Selain itu hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pinjaman *online* berbasis teknologi informasi dapat juga didasarkan pada KUHPerdata tentang ketentuan pinjam meminjam.

Perlindungan hukum bagi penerima pinjaman *online* berbasis teknologi informasi dapat didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, dalam undang-undang tersebut mencakup segala aturan yang melindungi hak konsumen dan penyelesaian sengketa apabila terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Dapat juga di dasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Transaksi pinjaman *online* berbasis teknologi informasi berbeda dengan transaksi perniagaan konvensional yang diatur dalam KUHPerdata yang bersifat langsung (*face to face*), karena transaksi pinjaman *online* berlangsung di dunia maya (*cyberspace*) tidak mempertemukan secara langsung antara peng-

guna/debitur dan penyelenggara pinjaman *online*.

Transaksi pinjaman *online* akan dihadui oleh penawaran pinjaman secara *online* oleh penyelenggara misalnya melalui website situs di internet, iklan di media sosial (*facebook, instagram*), *sms blast*, shopee, tokopedia. Penyelenggara akan menawarkan pinjaman dengan redaksi dana cepat cair tanpa jaminan agunan dan tidak perlu repot repot datang ke Bank. Penerima pinjaman cukup *swipe up* atau klik iklan yang muncul di media sosial dan mempelajari ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh penyelenggara. Kemudian penerima pinjaman akan mengunggah (*upload*) data pribadi yang diminta oleh penyelenggara tanpa berfikir panjang mengenai kemanan data pribadi tersebut dan besarnya denda yang ditentukan oleh penyelenggara.

Yang menjadikan pinjaman *online* ini lebih unggul dibanding dengan pinjaman-pinjaman lainnya adalah:

1. Cukup dengan *handphone android*;
2. Persyaratan mudah, hanya dengan ktp/kk/*id card*/*slip gaji/k-bpjs/k-kis/foto wajah* tergantung dari setiap aplikasi;

3. Aplikasinya tersedia di *Play Store* atau link aplikasi yang didapat dari sms (*short mesagge service*) *blast*;
4. Waktu pengajuan sampai pencairan relatif cepat antara 30 menit s.d. tiga hari;
5. Tidak perlu datang, uang ditransfer ke rekening;
6. Pengembalian pinjaman bisa transfer atau bisa di toko rekanan yang sudah bekerja sama dengan aplikasi pinjol tersebut.

Meskipun demikian metode transaksi elektronik yang tidak mempertemukan antara penerima pinjaman dan penyelenggara mungkin mengakibatkan masalah-masalah baru seperti penyelenggara tidak tahu keadaan perekonomian penerima pinjaman sehingga pada saat jatuh tempo pembayaran, penerima pinjaman harus menanggung denda yang besar dan kesulitan untuk membayar tepat waktu serta penerima pinjaman juga tidak bisa memastikan keamanan data pribadi yang diunggahnya dan diserap oleh penyelenggara.

Masalah-masalah tersebut penting sekali diperhatikan karena terbukti mulai bermunculan kasus-kasus dalam pinjaman uang online yang mana kebanyakan penerima pinjaman adalah sebagai korban. Didalam suatu perjanjian seperti transaksi pinjaman *online* bukan tidak mungkin salah satu pihak tidak melak-

sanakan perjanjian yang mereka perbuat maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing - masing seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tanpa ada pihak yang dirugikan.

Adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Subjek menggolongkan wanprestasi (kelalaihan atau kealpaan) seorang debitur ada empat macam, yaitu: Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak

akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas.

Dalam Undang - undang ITE Nomor 11 tahun 2008 mencakup segala pranata hukum dan ketentuan - ketentuan yang mengakomodasi tentang perdagangan elektronik yang merupakan salah satu ornamen utama dalam bisnis. Dengan adanya regulasi khusus yang mengatur perjanjian *virtual* ini, maka secara otomatis perjanjian-perjanjian di internet tersebut tunduk pada UU ITE dan hukum perjanjian yang berlaku. Sebagaimana dalam transaksi konvensional, transaksi pinjaman *online* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Transaksi pinjaman *online* dapat diterapkan secara analogis Buku III KUHPerdata dalam pasal 1320 yang menentukan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Pasal 18 UU ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Penyelenggara bertanggung jawab atas produk dan jasa yang di iklankan-

nya dan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pribadi debitur. Pengguna/ debitur bertanggung jawab untuk membayar uang yang dipinjam secara *online* pada waktu jatuh tempo.

Mengenai denda yang dibebankan kepada penerima pinjaman oleh penyelenggara pinjaman uang *online* tidak diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/ POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian dan masalah baru dalam hidup penerima pinjaman. Banyak kasus dimana penerima pinjaman di intimidasi, diteror dalam proses penagihan oleh penyelenggara dan tidak ada toleransi waktu bagi penerima pinjaman yang belum bisa membayar tepat waktu saat jatuh tempo.

III. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini, merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji secara kritis dan komprehensif mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman *Online* Berbasis Teknologi Informasi.

Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan obyek kajian utamanya atau teba telaah (ontologi) adalah norma atau kaedah atau undang-undang. Dalam kon-

tek aliran positivisme hukum obyeknya adalah hukum positif. Dalam hal ini yang dilihat adalah yang tertulis dalam undang-undang yang menjadi kaidah bagi perilaku, jadi mengedepankan aspek idealita, dan bersifat doktrinal-normplogik.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam suatu penelitian akan menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) digunakan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman *online* berbasis teknologi informasi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan Peraturan Perundang - undangan ini merupakan pendekatan yang mengharuskan mengkaji,

maupun mempelajari konsistensi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, terkait dengan permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini.

Pendekatan teori dan konseptual (*teoritical and conceptual approach*), merupakan pendekatan penelitian, yang bertitik tolak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan melihat pandangan dan doktrin tersebut, akan ditemukan pengertian-pengertian hukum, serta konsep-konsep hukum, sesuai dengan permasalahan atau materi muatan hukum yang akan diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, sebagai berikut: Bahan hukum primer

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman Online Berbasis Teknologi Informasi

Sebagai upaya mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia.

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional pembangunan dan pelaksanaan perekonomian Indonesia yang didalamnya berbunyi:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bertitik tolak dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga yang

menyatakan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum. Melihat pasal tersebut maka pelaksanaan pembangunan nasional harus didampingi oleh peraturan hukum yang mengaturnya. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa pembangunan itu terjadi dengan cara yang teratur berdasarkan hukum.

Kegiatan pinjaman uang *online* juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (UUPK). Masyarakat (konsumen akhir) yang mengajukan pinjaman uang *online* melalui aplikasi pinjam uang *online* harus mendapat perlindungan hukum agar terhindar dari masalah di kemudian hari dan terhindar dari aplikasi pinjaman *online* ilegal yang tidak terdaftar dalam ojk, konsumen juga harus dilindungi dari kemungkinan terjadinya kerugian akibat praktik penipuan dan kejahatan yang marak terjadi dalam bisnis *online* dan transaksi elektronik.

Tindak pidana penipuan yang marak terjadi dalam bisnis *online* dan transaksi elektronik juga perlu ditangani melalui penerapan pasal penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penanganan tindak pidana penipuan, pihak konsumen dapat melaporkan

kepada kepolisian. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha, pihak konsumen dapat menyelesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Bagus Hanindyo Mantri menyatakan, UUPK belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi elektronik karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik Indonesia, dan keterbatasan hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, konsumen, produk, dan transaksi. Permasalahan yang timbul mencakup permasalahan yuridis dan non-yuridis. Permasalahan yuridis meliputi keabsahan perjanjian menurut KUHPerdata, penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce*, UUPK yang tidak akomodatif, dan tidak adanya lembaga penjamin toko *online*. Permasalahan non-yuridis meliputi keamanan bertransaksi, serta tidak pahamnya konsumen dalam bertransaksi *e-commerce*.

Suatu perjanjian/kontrak/perikatan yang dibuat oleh para pihak dapat memiliki akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata meliputi tiga macam yaitu:

- a. Perjanjian bersifat mengikat para pihak. Hal ini senada dengan bunyi Pasal 1338 ayat1 KUHPerdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini mengisyaratkan betapa kuatnya kedudukan hukum suatu perjanjian meskipun perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak yang bukan tergolong pejabat publik.
- b. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan kata sepakat kedua belah pihak, atau berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata. Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap orang yang membuat perjanjian harus berkomitmen penuh untuk melaksanakan semua isi perjanjian dan tidak mudah mempermainkan sebuah perjanjian.
- c. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik pasal 1338 ayat 3. Perjanjian yang tidak didasari iktikad baik, misalnya didasari motif penipuan dan atau penggelapan, berpotensi untuk dinyatakan batal demi hukum karena melanggar salah satu asas perjanjian yaitu sebab yang halal. Jika unsur penipuan dan penggelapan tersebut dapat dibuktikan maka pelakunya dapat

dikenai sanksi pidana penjara sesuai aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perjanjian sesuai pasal 1233 KUH Perdata, dapat bersumber dari dua hal:

- Dari persetujuan antara para pihak sebagai subjek hukum privat, contoh perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah atau
- Karena undang-undang.

Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata yaitu: Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang *online* diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian *online* itu lahir.

Dalam proses tahapan pra perjanjian (pra kontrak) harus dilandasi dengan itikad

baik dari kedua belah pihak dan menerapkan asas proporsionalitas dalam kontrak perjanjian yang diartikan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya. Hal ini berdasarkan pada teori Ridwan Khairandy yang secara singkat mengemukakan bahwa hukum perjanjian mengenal tiga asas perjanjian yang saling kait mengait satu dengan yang lainnya. Ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas konsensualisme
2. Asas kekuatan mengikatnya
3. Asas kebebasan berkontrak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan hukum bagi penerima pinjaman uang *online* adalah isu utama yang diatur dan diawasi oleh OJK sebagai regulator lembaga keuangan non bank. Ditinjau dari teori perlindungan hukum M. Isnaeni yang

berpendapat bahwa pada dasarnya persoalan perlindungan hukum ditutinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Maka perlindungan hukum internal bagi penerima pinjaman uang *online* adalah saat sebelum melakukan perjanjian (pra kontrak) pengajuan pinjaman, konsumen mempelajari terlebih dahulu syarat dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi pinjam uang *online* yang dikunjungi. Apabila konsumen setuju dan dirinya merasa aman dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi pinjam uang *online* tersebut, langkah selanjutnya adalah unggah (*upload*) data diri atau yang disebut dokumen elektronik pada pasal 19 ayat 2 pojk nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Di dalam Pasal 35 pojk nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi disebutkan bahwa Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas:

- a. nama dan/atau logo Penyelenggara; dan
- b. pernyataan bahwa Penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Dalam Pasal 36 pojk nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga disebutkan bahwa:

- a. Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang;
- c. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan;
- d. Menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.

Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 9 juga menyebutkan bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Perlindungan hukum eksternal bagi penerima pinjaman uang *online* OJK telah menerbitkan peraturan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk melindungi pengguna pinjam meminjam uang *online*. Peraturan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada pasal 37 disebutkan bahwa Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.

Ditinjau dari Pojk nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pada pojk tersebut perlindungan konsumen sektor jasa keuangan ini sebenarnya belum mengatur adanya aturan tentang *fintech* didalamnya. Akan tetapi dapat didefinisikan layanan pinjaman uang *online* ke dalam produk lembaga pembiayaan. Dalam pasal 1 angka 15 Pojk Nomor 1/POJK.07/2013 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk pembiayaan dengan bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.

Prinsip dasar dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan menurut pojk nomor 1/POJK.07/2013 adalah:

1. transparansi,
2. perlakuan yang adil,
3. keandalan,
4. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen,
5. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa untuk konsumen secara sederhana, lalu dengan cepat, dan biaya terjangkau.

Prinsip yang telah dipaparkan dalam pojk nomor 1/POJK.07/2013 sama dengan prinsip yang harus digunakan oleh penyelenggara dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disebutkan dalam pasal 29 pojk nomor 77/POJK.01/2016. Mengenai penyelesaian sengketa Pengguna, disebutkan bahwa Penyelenggara tetap bertanggung jawab kepada Pengguna yang berarti baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak termasuk adanya tindakan risiko gagal bayar oleh penerima pinjaman, maka Penyelenggara wajib menengahi dan menjadi perantara antara kedua belah pihak dengan penyelesaian secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Pojk nomor 1/POJK.07/2013 menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan diwajibkan untuk memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan dari Konsumen pengguna layanan dengan produk/atau layanan ditawarkan kepada Konsumen. Aturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan yang harus dilakukan agar tidak terjadi kerugian dalam sektor jasa keuangan adalah adanya peran penting dari Penyelenggara pinjaman uang *online* yang harus menggunakan pola tahapan risiko dan produk yang sesuai untuk penggunanya. Mengingat layanan pinjam meminjam ini berbasis pada teknologi informasi yang menggunakan media internet sebagai konektornya, dan juga dokumen-dokumen serta bukti semuanya yang digunakan merupakan bukti elektronik dan bukan bukti otentik tertulis dengan tinta basah yang selama ini biasa digunakan. Dokumen Elektronik, Sertifikat Elektronik serta Tanda Tangan Elektronik merupakan kunci dari perjanjian ini.

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik

lainnya. Transaksi secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan tersebut. Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional.

Transaksi elektronik yang melibatkan para pihak dari dalam negeri yaitu negara Indonesia, tidaklah sulit untuk menetapkan aturan hukum yang berlaku apabila terjadi masalah. Secara otomatis *the applicable law*nya adalah hukum Indonesia, sehingga baik KUHPerdata maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Namun bagi transaksi lintas Negara bukan Negara Indonesia, penyelesaian sengketa akan dilakukan oleh forum yang dipilih oleh para pihak dengan menggunakan hukum yang telah dipilih pula oleh para pihak dalam kontrak elektronik.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri menegaskan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Menurut Pasal ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang

menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang bera-kibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selain penyelesaian secara gugatan perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada kepastian hukum karena mengamanatkan penyelesaian sengketa alternatif diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Contoh konkritisnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak jelas mengatur mengenai arbitrase *online*, tapi meminta pada pihak untuk menggunakan arbitrase konven-sional. Kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah hal yang dapat ditentukan (*be-paalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang konkret. Pihak-pihak pencari keadilan ingin

mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang meno-lak dan/atau tidak memberi tanggapan dan / atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penye-lesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan kon-sumen. Menurut hukum yang berlaku di Indo-nesia, gugatan perdata dapat didasarkan atas dua alasan, yaitu wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum (*onrecht matigedaad*). Adapun landasan hukumnya didasarkan pada ketentuan Buku III Pasal 1243 KUHPerdata untuk wanprestasi dan Pasal 1365 KUHPerdata untuk perbuatan melanggar hukum.

Gugatan wanprestasi selalu berawal pada adanya suatu hubungan hukum kontrak-tual (perjanjian) antara para pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban di sini diwujudkan dengan apa yang disebut sebagai prestasi (*performance*). Pada saat prestasi tidak dipenuhi/tidak dilak-sanakan tidak sebagaimana mestinya menurut

perjanjian perjanjian para pihak, maka lahir apa yang dinamakan wanprestasi (cidera janji). Sedangkan pada gugatan perbuatan melanggar hukum, yang menjadi dasar gugatannya adalah kepentingan pihak tertentu yang dirugikan oleh perbuatan pihak lainnya, meskipun di antara para pihak tidak terdapat suatu hubungan hukum keperdataan yang bersifat kontraktual (perjanjian).

Mengenai kasus - kasus kerugian konsumen dalam transaksi secara elektronik, gugatan akan lebih tepat bila didasarkan atas wanprestasi dan bukan perbuatan melanggar hukum, yaitu dengan merujuk pada kewajiban - kewajiban pelaku usaha dalam kontrak elektronik yang telah dilanggar dan karenanya menimbulkan kerugian. Selain penyelesaian secara perdata, pelanggaran dalam transaksi elektronik yang mengandung unsur pidana seperti penipuan juga dapat diproses secara pidana, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Jika kejahatan dalam transaksi *online* sudah masuk pada ranah pidana, maka ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengaturnya, yakni dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

tuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengaturnya, yakni dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

1. Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Jika kejahatan transaksi *online* sudah masuk pada ranah pidana, maka ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengaturnya, yakni dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

V. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum internal bagi penerima pinjaman uang *online* adalah saat sebelum melakukan perjanjian (pra kontrak) pengajuan pinjaman, konsumen mempelajari terlebih dahulu syarat dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi penyedia pinjam uang *online* yang dikunjungi. Apabila konsumen setuju dan dirinya merasa aman dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi pinjam uang *online* tersebut, langkah se-

lanjutnya adalah unggah (*upload*) data diri atau yang disebut dokumen elektronik pada pasal 19 ayat 2 pojk nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Bentuk perlindungan hukum eksternal bagi penerima pinjaman uang *online* adalah Peraturan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada pasal 37 disebutkan bahwa Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.

Bentuk Perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman uang *online* juga diatur dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 9 menyebutkan bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Prinsip dasar dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan menurut pojk nomor 1/POJK.07/2013 adalah:

1. transparansi,
2. perlakuan yang adil,
3. keandalan,

4. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen,
5. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa untuk konsumen secara sederhana, lalu dengan cepat, dan biaya terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2006, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Agus Yudho Hermoko, 2008, *Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersil*, Laksbang Mediatma, Yogyakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bagus Hanindyo Mantri, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Dean G Pruitt & Z. Rubin, 2004, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hardijan Rusli, 1996, *Hukum Perjanjian Di Indonesia Dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Hardyanti Oktaviana, 2019, *Gurita Pinjaman Online*, Ellunar Publisher, Bandung.
- Hariyani Iswi, Sefriyani Cita Yustisia dan Purnomo R. Sefrianto Dibyo, 2018, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta.
- JP.Fritzgerald, 1966, *Salmond On Jurisprudence*, sweet & Mazwell, Lindon.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 1994, *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Cetakan Kedua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Roger Bel Air, 1988, *Cara Meminjam Uang dari Bank*, PT. Dabara Bengawan, Solo.
- Rosalinda Elsina Latumahina, 2015, *Aspek-aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik*, Jurnal Gema Aktualita, Vol.4, No.1.

Saifullah, 2004, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang).